



PUTUSAN

NOMOR 413/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT DILLAH BIN BACHTIAR ;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /2 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kuta Manyang Lr. II Jurong Tgk Dianjong
Gampong Peulanggahan Kec. Kuta Raja Kota
Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmat Dillah Bin Bachtiar ditangkap tanggal 6 Maret 2024:

Terdakwa Rahmat Dillah Bin Bachtiar ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 8. Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
9. Penetapan perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair:

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidaair:

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 413/PID.SUS/2024/ PT BNA tanggal 20 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/PID.SUS/2024/ PT BNA tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara: PDM 60/B.Aceh/Enz.2/07/2024 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Dillah Bin Bachtiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 2 dari 8. Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan membebaskan terdakwa dari Primair

2. Menyatakan Terdakwa Rahmat Dillah Bin Bachtiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana
3. Menghukum Terdakwa Rahmat Dillah Bin Bachtiar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan plastic warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 gram
 - 1 (satu) unit Hp merk Redmi
Dipergunakan dalam perkara Zulfikar Bin Saifuddin ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 108/Pid.SUS/2024/PN Bna tanggal 4 September 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Dillah Bin Bachtiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, subsidair Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan Terdakwa Rahmat Dillah Bin Bachtiar dari dakwaan primer, subsidair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Rahmat Dillah Bin Bachtiar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 3 dari 8. Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkusan plastic warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Redmi;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 108/Akta Pid.Sus/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 108/Pid.Sus/2024/ PN Bna tanggal 4 September 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 6 September 2024 dari Penuntut Umum dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 6 September 2024 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 September 2024 untuk Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8. Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya.
2. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri banda Aceh yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut umum (JPU) pada saat pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa terdakwa adalah pengedar Narkotika jenis sabu sehingga putusan tersebut dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara.

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, bermula pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 15.30 wib setelah terdakwa dan saksi Zulfikar mendapatkan sabu dengan cara membeli secara patungan kepada sdr. Si BOS, terdakwa dan saksi Zulfikar telah membelah sabu tersebut untuk dijual kembali, dan telah berhasil menjualnya kepada Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Nadini (DPO) masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada kesesokan harinya saksi Hulwan dan saksi Munawir setelah mendapatkan informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zulfikar dan pada saat dilakukan penggledahan badan dan tempat sekitar ditemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana sebelah kanan bagian depan milik saksi Zulfikar, setelah dilakukan interogasi saksi Hulwan dan saksi Munawir dan tim juga turut menangkap terdakwa yang sedang tidur dirumah tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi Zulfikar beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;

3. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut tidak sesuai dengan pasal yang ada dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk itu atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dan dengan Putusan ini dikuatirkan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya di Banda Aceh.

Halaman 5 dari 8. Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum (JPU) dan menyatakan bahwa terdakwa Rahmat Dillah Bin Bachtiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Menghukum terdakwa Rahmat Dillah Bin Bachtiar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan penjara. Dan menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 gram , 1 (satu) unit Hp merk Redmi. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Zulfikar Bin Saifuddin , sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 09 Agustus.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengukon kontra memori bandinya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum beserta surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, yang dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa haka atau melawan hukum penyalah guna

Halaman 6 dari 8. Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang dan menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap perbuatan Terdakwa serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan perbuatannya dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka segala hal sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 4 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 7 dari 8. Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum. dan Aimafni Arli S.H., M.H.; masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Nur Afifah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

d.t.o

2. Aimafni Arli S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Nur Afifah, S.H.

Salinan / FotoCopy Putusan telah
Dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI, S.H

NIP 196712071989031006

Halaman 8 dari 8. Putusan Nomor 413/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)